

PENCEGAHAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL DENGAN PENDATANG BERDASARKAN PRINSIP *NEMUI NYIMAH* PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA NUNYAI¹

Suwardi*, M. Ruhly Kesuma Dinata

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sindangsari, Kotabumi Lampung
suwardi.amri@gmail.com

Abstract

This article discusses efforts to prevent conflict between local communities and migrants in North Lampung regency with the principle of nemui nyimah, conflicts that occur based on the diversity of tribes and customs owned by the community. The research method used is qualitative with a legal social approach (socio legal). The results showed efforts to prevent conflict between local communities and migrants with the principle of nemui nyimah. Efforts to resolve conflicts that occur with the principle of nemui nyimah can be through ippun aneg instruments as a forum to foster attitudes preceding the common interest rather than personal interests. In addition, the supporting factors in conflict resolution are supported by the values held firmly by the community such as budi bahaso, titei gumattei, and five principles of living in daily relationships, non-complex conflicts, awareness of the Common interest, and government support in anticipating conflict.

Keywords: *Conflict; Local; Nemui Nyimah; Expat.*

Abstrak

Artikel ini membahas upaya pencegahan konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang di kabupaten Lampung Utara dengan prinsip *nemui nyimah*, konflik yang terjadi didasari keberagaman suku dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Hasil penelitian menunjukkan upaya melakukan pencegahan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang dengan prinsip *nemui nyimah*. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dengan prinsip *nemui nyimah* dapat melalui instrumen *ippun aneg* sebagai wadah untuk menumbuhkan sikap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, faktor pendukung dalam penyelesaian konflik yang terjadi didukung atas nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat seperti *budi bahaso*, *titei gumattei*, dan lima prinsip hidup dalam pergaulan sehari-hari, konflik yang tidak kompleks, kesadaran atas kepentingan bersama, dan dukungan pemerintah dalam mengantisipasi konflik.

Kata Kunci: Konflik; Lokal; *Nemui Nyimah*; Pendatang.

¹ Artikel ini berasal dari penelitian dengan judul Model Pencegahan Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip Nemui Nyimah (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Buay Nunyai Lampung Utara) dibiayai Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2020.

A. Pendahuluan

Pancasila sila ketiga menghendaki adanya persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, persatuan menjadikan suatu proses yang dinamis untuk bangsa lebih kokoh dan kuat secara kuantitas yaitu persatuan wilayah bangsa dan negara (Hanafi, 2018). Untuk itu penting kiranya menjaga nilai-nilai yang dapat memperkuat persatuan dari keragaman (Umar, 2017). Pengembangan rasa kebersamaan, saling menghormati identitas masing-masing dan menghargai di tengah masyarakat merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai persatuan (Shofa, 2016). Nilai-nilai luhur ini harus senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia tanpa mengenal lapisan atau tingkatan yang didasarkan pada status sosial, tingkat pendidikan, ataupun penggolongan ekonomi (Hazani, 2019). Nilai-nilai luhur tidak dapat secara serta merta terwujud dan tetap terjaga tanpa serangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus. Upaya menjaga nilai-nilai persatuan dalam masyarakat sering kali diuji dengan adanya perbedaan dalam melihat dan menilai satu hal.

Perbedaan sudut pandang dapat menjadi bibit yang dapat merusak dan meruntuhkan keharmonisan masyarakat yang heterogen (Varanida, 2016). Kemajuan zaman, perkembangan teknologi serta tingginya mobilitas menjadi alasan pembenaran untuk lebih cenderung memegang prinsip-prinsip yang dapat menyuburkan individualisme yang dapat mereduksi nilai kebersamaan dan persatuan. Lampung Utara sebagai salah satu kabupaten di Lampung memiliki keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Lampung Utara berasal dari luar daerah, hal tersebut menjadi peluang terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan sudut pandang antara masyarakat lokal dan pendatang. Gagalnya penyesuaian diri masyarakat pendatang serta kurangnya penghormatan terhadap adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal memicu permasalahan

di tengah masyarakat. Kurang terampilnya para pendatang untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal juga berdampak negatif. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama yang harmonis (Soekanto, 2010).

Masyarakat pendatang yang berasal Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta suku-suku lainnya dari daerah lain menjadikan kabupaten Lampung Utara sebagai masyarakat heterogen. Keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat berdampak positif bagi masyarakat Lampung Marga Nunyai. Selain itu, keanekaragaman juga mendatangkan dampak negatif. Rasa curiga terhadap masyarakat pendatang, rasa cinta berlebihan terhadap budaya daerah asal masyarakat pendatang, kurang memahami adat istiadat yang ada serta penyesuaian diri terhadap adat istiadat/budaya masyarakat lokal bagi masyarakat pendatang yang lambat menjadi ancaman bagi kelangsungan nilai-nilai persatuan. Jika terjadi konflik antar masyarakat, masing-masing cenderung akan mengedepankan kepentingan ras dan suku tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih utama yaitu perdamaian. Hal tersebut akan mendatangkan kesulitan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan kebersamaan. Sehingga, terjadi tindakan diskriminasi terhadap masyarakat pendatang dan akan menimbulkan permasalahan baru antara masyarakat lokal dan pendatang.

Permasalahan yang terjadi di atas, maka dibutuhkan beberapa konsep dan teori yang berhubungan dengan penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Prinsip *nemui nyimah* sudah menjadi falsafah hidup yang telah mendarah daging, tumbuh, dan berkembang cukup lama dalam kehidupan dan bersama masyarakat sehingga menjadi identitas dan ciri orang Lampung. *Nemui nyimah* diartikan sebagai berperilaku yang sopan santun, bermurah hati, serta ramah terhadap semua pihak yang datang, dan oleh orang Lampung dijadikan sebagai *titei*

gumantei atau tata cara ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan secara turun-temurun.

Sejauh ini studi yang membicarakan tentang pencegahan konflik di tengah masyarakat cenderung hanya terfokus pada beberapa aspek. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Adhani, menyatakan pendidikan multikultural menjadi penting di negara yang memiliki keberagaman dalam naungan *Bhinneka Tunggal Ika*. Keberagaman etnis, budaya, agama dan sebagainya, dapat menjadi pemicu datangnya konflik yang berakhir pada terjadinya disintegrasi bangsa. Perlu adanya pendidikan multikultural yang mengembangkan model pembelajaran seperti, *standar and basic academic skills, a better understanding, intelegent dicisions*, dan mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan konstruksi masyarakat yang lebih baik (Adhani, 2014). Penelitian yang dilakukan Hermana Somantrie mengatakan pentingnya pendidikan multikultural yang harus dilakukan otoritas pendidikan nasional Indonesia sebagai upaya penyelesaian konflik di Indonesia yang didasari pada permasalahan sederhana dan masalah yang kompleks (Somantrie, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Arif Unwanullah menegaskan perlu adanya transformasi pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk menghadirkan perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka, diskriminatif ke perspektif multikulturalis untuk menghasilkan toleransi dalam perbedaan dan sikap keterbukaan (Unwanullah, 2013).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Mubit mengatakan bahwa pengaruh globalisasi mendorong kesadaran seseorang pentingnya pemilikan identitas, kesadaran identitas (agama) dapat berdampak pada fanatisme yang sempit dan penguncian terhadap diri dari pandangan masyarakat lainnya. Agama memiliki peran penting sebagai upaya dalam menciptakan masyarakat adil dan sejahtera dengan tidak menganggap golongan lain sesat (Mubit, 2016). Penelitian yang dilakukan Erlan

Muliadi sama halnya cenderung fokus terhadap pembelajaran pendidikan agama yang hanya berorientasi pada pencapaian surga tanpa dibarengi dengan kesadaran berdialog antar agama, maka perlu dialog dan pengembangan toleransi untuk membangun Pendidikan yang multikultural (Muliadi, 2012). Penelitian yang dilakukan Ida Bagus Purnawan fokus terhadap peran agama dalam menciptakan kesadaran multikulturalisme dengan menghargai setiap kepluralistikan masyarakat Indonesia. Kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji ulang *Bhinneka Tunggal Ika* dan mendorong pemerintah menjadikan *civil society* sebagai mitra kerja yang pada akhirnya akan menyadarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah Tuhan, bukan agama (Purnawan, 2013). Pada seluruh penelitian di atas, merupakan fokus penelitian yang telah dilakukan selama ini, maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pencegahan konflik masyarakat lokal dan pendatang dengan prinsip *nemui nyimah* pada masyarakat Lampung marga Nunyai. Tujuan dari penelitian yang dilakukan mencoba melengkapi kekurangan untuk memahami pencegahan konflik yang terjadi dengan prinsip yang dimiliki oleh masyarakat lokal Lampung marga Nunyai, studi ini secara khusus menggambarkan peran *nemui nyimah* sebagai prinsip masyarakat Lampung Marga Nunyai untuk mencegah konflik antar masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dikategorikan penelitian kualitatif, pemerolehan informasi dan data yang dibutuhkan dengan cara mengkaji pemikiran, makna, dan cara pandang manusia mengenai sebuah gejala (Ashshofa, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal (*socio legal*) yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas

dari permasalahan yang akan diteliti (Mulyani, 2010). Penulis juga menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan untuk mengetahui secara rinci mengenai permasalahan yang dibahas. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat marga Nunyai di kabupaten Lampung Utara.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung berupa pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung (Subagya, 2004). Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu menentukan terlebih dahulu narasumber yang akan diwawancarai. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah tokoh adat Lampung Marga Nunyai yang ada di Kotabumi dan Kota Alam kabupaten Lampung Utara yaitu Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo, Iwan Setiawan gelar Sutan Rajo Puncak Mergo, dan R. Agus Riwanto Sumbahan gelar Sumbahan Puset Sutan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memahami, membaca, dan mengutip serta mencatat literatur berupa buku-buku, dokumen, penelitian-penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Bisri, 2003).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Marga Nunyai

Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua kategori yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin, pengelompokan ini berdasarkan adat atau tradisi yang berkembang di dalam masyarakat tersebut (Ghassani, Maskun, & Syaiful, 2019; Isnaeni & Hakiki, 2017; Septina, Yarmaidi, & Suwarni, 2014). Keberagaman budaya yang dimiliki digambarkan dengan semboyan Lampung yaitu Sang Bumi Ruwa Jurai, semboyan tersebut memiliki makna satu bumi atau

wilayah yang beragam, yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin (D. E. Setiawan, Joebagio, & Susanto, 2019). Sang Bumi Ruwa Jurai dapat juga dimaknai sebagai keberagaman suku, yaitu suku masyarakat lokal dan suku masyarakat pendatang yang berasal dari luar Lampung. Keberagaman yang dimiliki suku Lampung tergambarkan dari adat istiadat dan bahasa yang berbeda antara Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin, keberagaman adat istiadat dan bahasa dipengaruhi oleh penyebaran penduduk dan lingkungan masing-masing.

a. Suku Lampung Pepadun

Masyarakat suku Lampung yang beradat pepadun ini pada umumnya mendiami wilayah tengah/pedalaman atau daratan dari provinsi Lampung, dalam pergaulan sehari-hari menggunakan Bahasa Lampung dengan dialek "O" atau "Nyo". Namun, tidak semua suku yang beradat pepadun ini menggunakan dialek "O" atau "Nyo", ada yang menggunakan dialek "A" atau "Api" seperti masyarakat Sungkai Bunga Mayang, Way Kanan dan Pubiyon (Irawan, 2019; Putri, 2018; Ratnaningsih & Irawan, 2018). Lampung Pepadun memiliki perbedaan dalam mendapatkan gelar adat, gelar adat dapat dilakukan dengan melakukan upacara adat Begawi. Pemberian gelar atau upacara adat Begawi ini tidak hanya berlaku bagi suku Lampung Pepadun saja, namun dari suku manapun jika melakukan pernikahan dengan orang Lampung yang memiliki adat Pepadun maka akan diberikan gelar dan menjadi bagian dari masyarakat adat Lampung Pepadun dengan tata cara yang telah ditentukan.

Siger (mahkota) yang digunakan oleh perempuan yang beradat Pepadun terdiri dari lekuk Sembilan yang bermakna Sembilan marga atau Abung Siwo Migo dan pakaian yang digunakan didominasi oleh warna putih. Pepadun dalam pengertiannya merupakan suatu

alat untuk duduk atau bangku tahta kepenyimbangan pada masyarakat adat pepadun pada umumnya. Pepadun adalah bangku yang terbuat dari bahan kayu yang berbentuk empat persegi Panjang yang berkaki empat dan berukir. Menurut istilahnya, kata pepadun berasal dari kata padu yang diberi akhir an yang berarti pertemuan, yang dimaksud disini dimungkinkan adalah suatu media pertemuan para petinggi-petinggi kerajaan dalam melakukan suatu musyawarah dalam melaksanakan kegiatan atau upacara adat istiadat tentu saja dihadiri oleh para pemuka adat Lampung Pepadun tersebut (Hadikusuma, 2002).

Lampung Pepadun terbagi ke dalam 5 (Lima) kelompok masyarakat Adat, di antaranya: 1) Masyarakat Abung Siwo Migo; Abung adalah sebuah nama kelompok masyarakat, sedangkan Siwo berarti Sembilan dan Migo memiliki arti Marga. Abung Siwo Migo adalah kelompok masyarakat Adat terbesar di Lampung, dikatakan terbesar dikarenakan kelompok masyarakat tersebut memiliki Wilayah dan Masyarakat yang besar. Marga Abung Siwo Migo meliputi Marga Nunyai, Marga Unyi, Marga Subing, Marga Nuban, Marga Kunang, Marga Selagai, Marga Beliuk, Marga Anak Tuha, dan Marga Nyerupa (Yaswirman, 2011); 2) Masyarakat Mego Pak Tulang Bawang, terdiri dari empat marga yaitu Marga Bulan, Marga Suay Umpu, Marga Tegamoan, dan Marga Aji (Saputra, Yanzi, & Nurmalisa, 2015); 3) Masyarakat Pubian Telu Suku, terdiri dari tiga marga yaitu Marga Menyarakat, Marga Tamba Pupus, dan Marga Buku Jadi (Hidayat, 2014); 4) Masyarakat adat Sungkai Bunga Mayang terbagi ke dalam beberapa marga yakni marga Harayap, Semenguk, Liwa, Indor Gajah, Selebasi, Perja, dan Debintang (Nurmalisa, 2014); dan, 5) Masyarakat Way Kanan Buwai Lima terdiri dari

Marga Bara Sakti, Marga Semenguk, Marga Baradatu, Marga Pemuka, dan Marga Bahuga (Fajarwati & Wahyudi, 2017).

Berdasarkan uraian dan pembagian Marga Lampung tersebut di atas, maka Marga Nunyai merupakan bagian dari masyarakat adat Lampung Pepadun yang juga termasuk dalam kelompok masyarakat adat Abung Siwo Migo. Marga Nunyai ini mendiami beberapa wilayah di kabupaten Lampung Utara dan Lampung Timur, namun yang terbesar terdapat di wilayah Lampung Utara. Marga Nunyai merupakan Marga yang paling tua dalam tatanan adat Lampung Pepadun yang berjumlah sembilan (siwo) marga (mergo) yaitu Nunyai, Unyi, Subing, Nuban, Anak Tuho, Kunang, Beliuk, Selagai, dan Nyerupa. Sampai saat ini marga Nunyai masih melestarikan budaya dan adat istiadat Lampung baik dalam pergaulan apalagi dalam kegiatan perkawinan dan upacara adat istiadat lainnya.

b. *Nemui Nyimah*

Menurut bahasa Lampung, kata *nemui* berasal dari kata dasar *temui* yang memiliki arti tamu, sehingga kata *nemui* dapat diartikan sebagai menerima tamu, menerima kunjungan, menjalin silaturahmi, saling bertemu, dan menyambut dengan penuh suka cita (Sada, Firdaos, & Sari, 2018; Syarifah, Syah, & Arif, 2017). Sedangkan kata *nyimah* berasal dari kata dasar *simah*, yaitu murah hati, sopan santun, tidak pelit, murah senyum, dan ramah kepada siapa saja (Juwita, Cahyono, & Jazuli, 2017; Syahputra, 2020). Jadi, *nemui nyimah* diartikan sebagai berperilaku yang sopan santun, bermurah hati, serta ramah terhadap semua pihak yang datang, dan oleh orang Lampung dijadikan sebagai *titeigumantei* atau tata cara ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan secara turun-temurun (Anggrainy, 2015; Hidayat, 2014).

Falsafah hidup yang dimiliki tersebut tidak hanya sebatas slogan belaka, namun dalam pergaulan sehari-hari bagi orang Lampung hal itu dijadikan sebagai pedoman bagi dirinya. Dalam perkembangannya, ternyata falsafah *nemui nyimah* yang telah tertanam dalam benak masyarakat Lampung ternyata memiliki fungsi penting dalam pergaulan hidup mereka, bahkan dengan falsafah tersebut keberagaman yang ada dan berpotensi menimbulkan perselisihan/konflik antara pendudukan lokal dengan pendatang dapat diantisipasi dan diredam. Nilai-nilai yang mengandung makna keramahtamahan, sopan santun dan kebesaran jiwa inilah yang tetap didorong untuk memelihara perdamaian di bumi *ruwa jurai* ini. Bahkan dalam hal adat istiadat keramahtamahan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung membuka peluang bagi masyarakat di luar suku Lampung untuk bergabung atau menjadi bagian dari masyarakat adat Lampung itu sendiri (Syah, 2017).

2. Pencegahan Konflik antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip *Nemui Nyimah*

Kata Konflik yang berasal dari bahasa Latin yaitu *conflictus*, memiliki makna yaitu pertentangan. Namun makna konflik juga sangat luas sehingga para ahli pun mendefinisikan konflik dengan berbagai pendapat karena perbedaan sudut pandang dan perspektif yang berbeda pula antara ahli yang satu dengan ahli yang lainnya (Hafid, 2018). Namun demikian secara umum konflik itu dapat dinyatakan sebagai sebuah benturan kepentingan antara dua belah pihak atau lebih, yang dipicu oleh rasa kecewa salah satu pihak karena merasa diperlakukan dengan tidak adil (Fuadi, 2020; Gunawan & Rante, 2001; Romli & Maulia, 2014; M. E. Yusuf, Yanzi, & Nurmalisa, 2015). Ptuit dan Ruben dengan mengutip kamus Webster menjelaskan istilah konflik di dalam Bahasa aslinya adalah suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan berupa

konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat istilah *conflict* menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep (Ptuit & Ruben, 2015).

Belajar dari catatan sejarah dan sampai saat ini masih bisa dibuktikan bahwa konflik yang terjadi sebagian besar akan menimbulkan efek atau akibat yang negatif apalagi jika konflik tersebut tidak ditangani dengan baik dan cepat. Konflik tidak hanya terjadi antara individu dengan individu lainnya bahkan dapat menyulut kerusuhan atau bentrokan yang lebih besar jika konflik tersebut melibatkan suku yang satu dengan suku yang lainnya, bangsa yang satu berhadapan dengan bangsa lainnya bahkan antar penganut agama yang berbeda ataupun antar umat dalam satu agama namun berbeda aliran (Werena, Nawaji, & Iswahyudi, 2019). Setiap konflik terbuka dan meluas dapat dipastikan akan menimbulkan korban jiwa, materi dan psikologis masyarakat dan mengakibatkan menimbulkan dendam yang tidak berkesudahan (Perwita, Banyu, & Sabban, 2015). Dampak lain dari konflik adalah menghambat perkembangan dan kemajuan masyarakat itu sendiri baik yang terlibat secara langsung dalam konflik maupun tidak. Pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat dan negara yang mengalami konflik (M. Yusuf, Lesang, Kogoya, & Pora, 2015).

Berbagai macam konflik bisa saja diatasi dengan berbagai metode atau cara yang sesuai dengan keadaan individu, wilayah, dan masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Lampung yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengantisipasi bahkan menyelesaikan konflik adalah prinsip hidup yang dikenal dengan istilah *Nemui Nyimah*. *Nemui*

nyimah merupakan adat istiadat Lampung yang berarti mengunjungi atau silaturahmi, pada konteks lain *nemui nyimah* dapat pula diartikan sebagai keramahan dalam menerima tamu atau menjamu siapapun yang berkunjung ke rumahnya atau datang ke daerah yang didiami oleh orang Lampung.

a. Interaksi Masyarakat Lokal dengan Pendatang

Banyaknya masyarakat pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang ada di provinsi Lampung menimbulkan pandangan atau kesan dalam diri masyarakat lokal khususnya di Lampung Utara, bahwa para pendatang yang berasal dari suku Jawa baik Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur maupun Madura, dan dari suku Bali mereka dianggap memiliki keunggulan atau kelebihan yaitu semangat dan ketekunan mereka di dalam bekerja serta mempunyai kreatifitas yang cukup tinggi. Di samping itu, ada kesan kesederhanaan juga terdapat pada masyarakat pendatang pada umumnya dan yang paling penting adalah dapat diajak bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang tujuannya untuk pembangunan. Akibat positifnya adalah masyarakat asli (lokal) merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam mencari nafkah (Riwanto, 2020). Namun, masih juga terselip rasa cemburu apalagi jika melihat keberhasilan dari suku pendatang. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat lokal sangat menghargai keberadaan masyarakat pendatang dengan tidak memandang dari mana mereka berasal dan suku apa. Tentu saja perilaku ini berdampak positif bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dalam menjaga keutuhan di dalam bermasyarakat dan bernegara (Tauhid, 2020).

Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat lokal dengan

pendatang tentu saja akan menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya bahkan dengan lingkungan di sekitarnya (Adesaputra, Fitria, & Montessorri, 2019). Hubungan yang baik itu akan mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan beragama, interaksi sosial dan lain-lain karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta tidak memandang ada perbedaan di antara mereka walaupun dari tempat yang berbeda dan dari beragam suku (Nurhadiantomo, 2004). Namun di sisi lain, keberhasilan yang diperoleh para pendatang dari hasil kerja keras, ketekunan, dan kreativitas mereka tadi tidak jarang justru menimbulkan dampak negatif juga yaitu kecemburuan sosial masyarakat lokal terhadap pendatang, terkadang dapat menjadi pemicu munculnya bibit-bibit konflik di tengah-tengah masyarakat apabila tidak segera diantisipasi oleh semua pihak terutama tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta pemerintah.

b. *Ippun Aneq* (Rembuk Desa dan Kelurahan) Sebagai Instrumen Pencegahan Konflik

Ippun aneg (Rembuk Desa dan Kelurahan) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen lainnya yang ada di masyarakat guna mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan permasalahan yang timbul antara penduduk lokal dan pendatang di kabupaten Lampung Utara atau masalah-masalah sosial lainnya yang berpotensi akan menimbulkan permasalahan di masyarakat dengan mengedepankan prinsip *nemui nyimah* (wawancara R. Agus Riwanto gelar Sumbahan Puset Sutan, 2020). *Ippun aneg* adalah forum berembuk, bermusyawarah dan atau bermufakat untuk memecahkan masalah yang dapat berpotensi menimbulkan konflik

terbuka. *Ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) ini tidak hanya dilaksanakan pada saat terjadinya konflik, tapi dilakukan juga untuk mencegah timbulnya konflik itu sendiri. Keterlibatan tokoh adat Lampung dalam kegiatan ini sangat penting guna mencegah atau meredam sehingga potensi-potensi konflik atau perselisihan di masyarakat akan berkurang (*wawancara Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo*, 2020).

Ippun aneg ini sendiri dilaksanakan berdasarkan asas: 1) Pengayoman, mengandung makna bahwa pelaksanaan *ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) tidak terlepas dari upaya melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia dan mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat secara proporsional. Artinya tidak membedakan bagi yang melakukan rembug tersebut penduduk asli atau pendatang karena semua sama. Sehingga yang hadir dalam kegiatan ini dari setiap suku yang ada di Kabupaten Lampung Utara; 2) *Sekelik* (kekeluargaan), pelaksanaan *ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) mengedepankan asas musyawarah guna mencapai kata mufakat dalam mengambil keputusan; 3) *Guno kewawaian* (kedayagunaan dan kehasilgunaan), pelaksanaan *ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) diharapkan akan meningkatkan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan terwujudnya kepastian hukum; 4) Keterbukaan, pelaksanaan *ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) harus melibatkan semua elemen sejak dari proses, perencanaan, sampai dengan kegiatan pengawasan. Elemen di sini termasuk juga pemerintah desa atau kelurahan, keamanan dan elemen masyarakat lainnya; 5) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, pelaksanaan *ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) diwajibkan mengutamakan kearifan lokal (nilai-nilai kedaerahan)

yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat; dan, 6) Keamanan dan ketertiban, pelaksanaan *ippun aneg* (rembug desa dan kelurahan) harus dilaksanakan secara berkala guna menciptakan memberikan rasa aman, tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat pada saat ada atau tidaknya konflik.

Ippun aneg (rembug desa dan kelurahan) ini sendiri dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka bukan hanya konflik antara penduduk asli dan penduduk pendatang melainkan juga konflik yang terjadi dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang penyelesaiannya dilakukan oleh tokoh adat Lampung secara bersama-sama dengan unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, tokoh lintas adat dan unsur masyarakat lainnya (*wawancara Iwan Setiawan gelar Sutan Rajo Puncak Mergo*, 2020). *Ippun aneg* dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga tercipta rasa kekeluargaan, menampung aspirasi atau keinginan setiap elemen masyarakat sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka, meningkatkan kesiapan unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan terhadap potensi konflik yang ada, guna menciptakan kenyamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, dan meningkatkan kerjasama yang sinergis antara tokoh adat, penduduk asli dan masyarakat pendatang, unsur pelaksana

pemerintahan dengan masyarakat (*wawancara Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo, 2020*).

Ippun aneg (rembuk desa dan kelurahan) dilaksanakan di desa-desa dan kelurahan yang difasilitasi oleh kepala desa dan lurah serta tokoh adat setempat. Kegiatan ini diikuti unsur pemerintahan desa, kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintahan desa dan kelurahan di sini adalah kepala desa/kampung dan lurah, Badan Perwakilan Desa/Kampung (BPD/K), Kepala Dusun (Kadus), ketua RW, dan ketua RT. Sedangkan dari unsur Pemerintah diwakili oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban atau yang lebih dikenal dengan istilah Babinkamtibmas (Polri) dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa (TNI). Sementara itu dari unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perwakilan dari kelompok masyarakat dan orang-orang lainnya yang memiliki pengaruh di desa, kampung atau kelurahan tersebut. Tokoh adat adalah seluruh tokoh adat masing-masing suku yang ada di desa atau kelurahan tersebut, sehingga tidak terbatas pada tokoh adat Lampung. *Ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dilaksanakan minimal satu bulan sekali atau pada saat ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka (*wawancara Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo, 2020*).

Mekanisme *Ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan), yaitu: 1) Tahap persiapan, tokoh adat bersama-sama dengan kepala desa atau lurah melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dan menjadwalkan serta menyampaikan undangan pertemuan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) di wilayahnya. Unsur pemerintahan desa dan kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat wajib

menghadiri pertemuan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dan bagi unsur pemerintah wajib melaporkan kepada pimpinannya masing-masing secara berjenjang, sehingga dapat diketahui oleh semua pihak tentang hasil musyawarah yang dilakukan tersebut; 2) Tahap pelaksanaan, tokoh adat bersama-sama dengan kepala desa dan kelurahan memimpin kegiatan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dan kelurahan yang dilaksanakan di wilayahnya. Unsur pemerintahan desa, unsur pemerintah maupun unsur masyarakat menyampaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti ipoleksosbudhankam dan masalah-masalah lain terutama yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat. Mengumpulkan data dan informasi penyebab dan latar belakang terjadinya permasalahan sosial dimaksud, seluruh peserta *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) berhak menyampaikan saran, masukan dan tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas dalam pertemuan sehingga menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pelaksanaan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat dan kearifan lokal setempat namun tetap melibatkan semua unsur tokoh adat yang ada di Lampung Utara. Hasil pertemuan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dibuat dalam bentuk berita acara musyawarah kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh peserta *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dan melakukan sosialisasi di masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan sosial maupun kesepakatan damai yang disetujui oleh para pihak yang berkonflik. Biasanya dilakukan oleh seluruh tokoh yang hadir dalam *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) tersebut kepada masing-

masing suku, agama, keluarga atau masyarakat di sekitarnya (wawancara Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo, 2020).

Setelah kegiatan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) maka setiap tahunnya diadakan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan antisipasi jika terjadi konflik dan yang paling penting adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan). Dapat pula dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga memperoleh metode atau cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab konflik/perselisihan. Hasil dari *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) dapat berupa kesimpulan, rekomendasi dan sanksi sosial menurut adat Lampung terkait dengan pihak-pihak yang berkonflik. Khusus untuk sanksi sosial, sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh tokoh adat Lampung terhadap pihak-pihak yang berkonflik baik dari masyarakat lokal maupun pendatang. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan keberadaan masyarakat pendatang sehingga jika dilakukan sanksi sosial menggunakan adat Lampung akan memberatkan masyarakat pendatang seperti pengasingan, pengusiran dari tempat tinggal, membayar denda berupa kerbau atau uang adat. Atas dasar prinsip *nemui nyimah*, masyarakat Lampung melalui tokoh adatnya mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik melalui acara adat Lampung yaitu *Begawi* atau *Mewaghi* sehingga pihak-pihak yang berkonflik akan terikat dalam tali persaudaraan

(wawancara R. Agus Riwanto gelar Sumbahan Puset Sutan, 2020).

Jika dilihat dari proses dan pelaksanaan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan), maka penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dilakukan dengan mediasi yang melibatkan mediator dalam menyelesaikan permasalahan. Bangsa Indonesia sebenarnya telah lama mengenal konsep mediasi ini, yakni melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kemufakatan, dan ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam* *Permusyawaratan/Perwakilan*”.

Khusus di provinsi Lampung terutama pada masyarakat adat Lampung Abung marga Nunyai dengan prinsip *nemui nyimah*, dalam prinsip *nemui nyimah* terdapat nilai yang mengandung mediasi sebagai antisipasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara penduduk lokal dan pendatang. Prinsip *nemui nyimah* juga terkandung dalam instrumen *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) yang merupakan instrumen dalam penyelesaian konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Abung marga Nunyai di Lampung Utara masih memegang teguh budaya malu.

Upaya penyelesaian konflik pada masyarakat adat Lampung Abung marga Nunyai diserahkan sepenuhnya kepada tokoh adat setempat sebagai mediator dalam pelaksanaan kegiatan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan). Sebagai mediator, pihak-pihak yang terlibat dalam *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) terutama tokoh adat memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik. Keberhasilan mediator sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami permasalahan yang menjadi

penyebab konflik, memahami karakter dan budaya masyarakat setempat, bersikap tidak memihak ke salah satu pihak, membangun kepercayaan, aktif melakukan komunikasi, dan menimbulkan itikad baik para pihak. Hal tersebut dapat dilakukan jika prinsip *nemui nyimah* dapat dilaksanakan dengan baik sebagai cara mempertemukan pihak yang memiliki konflik. Faktor lain dalam menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan konflik dapat segera terwujud apabila mediator merupakan panutan masyarakat dan tidak pernah melakukan kesalahan di lingkungannya dalam hal perilaku dan moralnya sehingga apapun yang diucapkan akan dipatuhi oleh masyarakat lokal maupun pendatang.

Nilai yang terdapat dalam *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) tersebut, merupakan teknik yang digunakan sebagai upaya untuk meredakan konflik dengan prinsip *nemui nyimah*, yaitu: 1) Mendorong setiap kelompok yang berasal dari masyarakat lokal maupun pendatang untuk mengeluarkan pernyataan umum mengenai keinginan untuk menjaga diri sehingga mengurangi konflik, keinginan untuk selalu hidup berdampingan secara damai. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal maupun pendatang agar memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan perdamaian; 2) Bersama tokoh adat dari semua suku yang ada di Lampung Utara dan tokoh masyarakat untuk secara konsisten menyuarakan perdamaian, tindakan ini penting agar semua pihak memiliki kesadaran bahwa suara dari tokoh adat maupun tokoh masyarakat masih diperlukan dan penting untuk didengarkan; 3) Memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tetap menahan diri saat ada kelompok tertentu secara tiba-tiba menyerang atau membuat provokasi yang berpotensi akan menimbulkan konflik terbuka. Tidak

tersulut secara emosional dengan tetap bersikap positif dengan mendorong untuk berpikir positif dan mencapai tujuan serta manfaat positif dari bersikap menahan diri, meskipun hal ini sulit dilakukan namun apabila tokoh adat atau tokoh masyarakat bisa menahan diri maka masyarakat juga akan mampu melakukan itu; dan, 4) Teknik lainnya adalah negosiasi, melakukan negosiasi dibutuhkan kemampuan komunikasi dengan keramahan yang dimiliki dan prinsip *nemui nyimah* yang selalu diutamakan maka proses negosiasi akan berjalan sesuai dengan keinginan.

Jika konflik terjadi maka para tokoh adat, pemerintah desa maupun pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut menyerukan beberapa hal, di antaranya: 1) Mengakhiri konflik dan tindak kekerasan, tokoh adat memiliki kapasitas mendorong penyelesaian konflik dalam bentuk kesepakatan di antara berbagai pihak yang berkonflik untuk mengakhiri tindak kekerasan. Tindak kekerasan merupakan masalah paling sensitif yang membutuhkan penyelesaian secara efektif agar tidak menimbulkan korban berjatuhan; 2) Melaksanakan isi kesepakatan dengan penuh tanggung jawab, para pihak yang berkonflik harus mencapai rumusan dan butir-butir yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang berkonflik. Isi kesepakatan dalam bentuk kompromi atau pemecahan masalah. Kompromi merupakan model penyelesaian konflik yang berdasarkan pada pemenuhan sebagian saja dari kepentingan masing-masing para pihak dan pemecahan masalah merupakan penyelesaian konflik dengan berupaya membentuk cara baru agar pihak-pihak yang berkonflik bisa terpenuhi kepentingannya; dan, 3) Keinginan untuk melaksanakan perdamaian, setelah diakhirinya konflik atau tindak kekerasan serta pencapaian kesepakatan para pihak yang berkonflik. Konsep

rekonsiliasi tersebut membutuhkan peran dari tokoh adat agar perdamaian dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta menumbuhkan keinginan pada diri masyarakat tentang pentingnya melaksanakan perdamaian menjadi tugas tambahan bagi tokoh adat untuk meyakinkan para pihak yang berkonflik. Beberapa cara dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat ditangani jika prinsip *nemui nyimah* terlaksana yang dapat berpengaruh pada penanaman prinsip untuk berdamai dan menghargai perbedaan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Konflik antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip *Nemui Nyimah*

Sebagai upaya melakukan pencegahan konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang berdasarkan prinsip *nemui nyimah*, tentu terdapat faktor pendukung sehingga upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun faktor pendukung tersebut, diantaranya: **a. Masyarakat Lampung masih berpegang teguh pada budi bahaso dan titei gumattei.** *Budi* berasal dari kata budi yang berarti kebaikan berdasarkan perasaan. *Bahaso* berarti bahasa atau tutur sapa, sopan santun. *Titei* berasal dari kata titi yang berarti jalan dan *gumattei* berarti lazim atau kebiasaan leluhur atau orang-orang terdahulu. Wujud *titei gumattei* secara nyata berupa norma yang sering disebut kebiasaan masyarakat adat. *Titei gumattei* ini berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cepalo*). Sehingga *Budi Bahaso* dan *titei gumattei* mempunyai pengertian sopan santun menuju kebaikan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan yang berdasarkan kebaikan ini pada hakikatnya menggambarkan bahwa masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan yang teratur. Sikap membina kebiasaan yang berdasarkan kebaikan merupakan modal dasar pembangunan dan pemahaman terhadap budaya malu baik

secara pribadi, keluarga, dan masyarakat; **b. Pada umumnya masyarakat Lampung masih memegang teguh lima prinsip hidup mereka dalam pergaulan sehari-hari**, yaitu: 1) *Piil Pesenggiri* merupakan falsafah hidup orang Lampung atau suatu sistem nilai (*social value system*) yang memiliki arti harga diri, maknanya sikap hidup yang dianut agar seseorang memiliki eksistensi, harga diri, menjaga dan menegakkan nama baik secara individu maupun orang Lampung pada umumnya. *Piil pesenggiri* ini merupakan penopang filosofi orang Lampung yang lain yaitu *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, *bejulug beadeg*, dan *sakai sambayan*. Nilai-nilai dalam *piil pesenggiri* masih relevan namun dalam penjabarannya ke dalam tingkatan-tingkatan atau skala (positif, netral, negatif) perlu diaktualisasikan, hal ini tertuang dalam norma-norma yang berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cepalo*). Seperti harga diri sebagai nilai sosial tidaklah hilang atau berubah, tetapi skala tersebut dapat dikategorisasikan sebagai harga diri dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimana sebuah harga diri dipertahankan itu dapat diaktualisasikan; 2) *Nemui nyimah*, *nemui* memiliki makna tamu dan *nyimah* atau *simah* berarti Santun atau ramah. *Nemui nyimah* dapat diuraikan sebagai keramahtamahan masyarakat Lampung dalam menjamu kehadiran tamu. Keterbukaan terhadap seluruh masyarakat yang menjalin hubungan. Sikap sopan santun dan ramah kala bertamu dan menerima tamu, tindakan ini merupakan penerapan prinsip membina silaturahmi dengan siapa saja termasuk terhadap masyarakat pendatang dari luar Lampung; 3) *Nengah nyappur* merupakan salah satu upaya masyarakat Lampung membekali diri dengan kemampuan membawa diri dalam pergaulan sehingga memiliki pengalaman yang luas. Tidak hanya terbatas pada pergaulan sesama masyarakat Lampung, namun dengan siapa saja dan dari manapun orang tersebut berasal; 4) *Bejulug beadeg*, berarti gelar atau nama baru yang disandang terutama setelah melakukan pernikahan,

maka orang Lampung akan memperoleh gelar adat. Dengan demikian masyarakat Lampung selalu memiliki keinginan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan, *bejulug beadeg* merupakan salah satu sikap dari masyarakat Lampung yang mencerminkan kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk saling menghormati baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas; 5) *Sakai sambayan*, dapat diartikan sebagai sifat kerjasama, gotong royong, urun rembug atau saling membantu sesama dimanapun mereka berada. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat materi semata, namun bantuan moril maupun pemikiran juga termasuk di dalamnya. **c. Pada kasus-kasus konflik yang terjadi di Lampung Utara selama ini tidak terlalu kompleks dan tanpa dibersamai dengan adanya kepentingan yang besar** seperti memperebutkan sumber daya alam, identitas, dan politik, sehingga proses penanganannya lebih mudah dan tidak terlalu rumit. Umumnya konflik yang terjadi karena dipicu oleh masalah sosial seperti pencurian dan kenakalan remaja lainnya; **d. Anggota masyarakat menempatkan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama di atas kepentingan individu.** Hal ini mendorong keinginan masyarakat untuk segera mengakhiri konflik karena mereka menganggap bahwa kepentingan, keamanan dan ketentraman masyarakat harus lebih diutamakan; **e. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah di semua tingkatan, mulai dari desa atau kelurahan sampai tingkat provinsi dalam hal mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pencegahan konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang berdasarkan prinsip *nemui nyimah*, di antaranya: a). Perbedaan kebudayaan, mengingat banyaknya penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara dari berbagai suku, sehingga keberagaman budaya tidak dapat dihindari, keberagaman budaya

menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan konflik; b). Minimnya dukungan anggaran di pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten belum menjadikan program penanganan konflik sebagai program prioritas, sehingga tidak terdapat anggaran khusus untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

D. Simpulan dan Saran

Prinsip *nemui nyimah* yang menjadi pegangan teguh oleh masyarakat Lampung marga Nunyai dapat menjadi faktor pencegah terjadinya konflik antara penduduk lokal dengan pendatang di kabupaten Lampung Utara. Prinsip *nemui nyimah* terdapat pada salah satu instrumen masyarakat yaitu kegiatan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan). *Ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan) menjadi pedoman dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka pada seluruh bidang ipoleksosbudhankam yang penyelesaiannya dilakukan oleh tokoh adat Lampung secara bersama-sama dengan unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, tokoh lintas adat dan unsur masyarakat lainnya.

Penggunaan prinsip *nemui nyimah* dalam penelitian ini telah memungkinkan menemukan pemahaman persoalan konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Pemahaman persoalan konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui kegiatan *ippun aneg* (rembuk desa dan kelurahan). Selain itu, faktor pendukung dalam penyelesaian konflik yang terjadi didukung atas nilai yang dipegang teguh seperti *budi bahaso*, *titei gumattei*, lima prinsip hidup, konflik yang tidak kompleks, kesadaran atas kepentingan bersama, dan dukungan pemerintah dalam mengantisipasi konflik.

Penelitian yang dilakukan terbatas pada kajian prinsip *nemui nyimah* yang dimiliki masyarakat Lampung marga Nunyai saja. Dibutuhkan suatu penelitian yang lebih

komprehensif yang bersandar pada indikator-indikator objektif untuk dapat menguji faktor-faktor yang dapat menyelesaikan konflik perbedaan dalam masyarakat. Misalnya nilai-nilai multikultural dalam lima prinsip yang dipegang teguh masyarakat Lampung marga Nunyai atau peran agama dan tradisi dalam masyarakat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesaputra, R., Fitria, S., & Montessorri, M. (2019). Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang di Pasar Usang Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(4), 894–901.
- Adhani, Y. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 111–121. <http://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1211>
- Anggrainy, A. M. (2015). Pembelajaran Tari Sigehe Penguten Menggunakan Konsep Nemui Nyimah Pada SDN 01 Simpang Agung. *Jurnal Seni Dan Pembelajaran*, 3(3).
- Ashshofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, C. H. (2003). *Penuntun Rencana Penelitian dan Pelaksana Skripsi Bidang Ilmu agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajarwati, R., & Wahyudi, A. (2017). Identifikasi Nilai-nilai Bimbingan Pribadi Sosial dalam Falsafah Masyarakat Lampung. *Prosiding Seminar Nasional*, 149–158.
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan HUKUM Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *Jurnal Al-Manhaj*, 2(1), 86–111.
- Ghassani, M., Maskun, & Syaiful. (2019). Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek pada Buay Nunyai di Desa Mulang Maya. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 7(3).
- Gunawan, K., & Rante, Y. (2001). Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 212–224.
- Hadikusuma, H. (2002). *Pengantar Ilmu HUKUM Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hafid, A. (2018). Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Walasuji*, 9(1), 37–51.
- Hanafi. (2018). Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 56–63. <http://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>
- Hazani, D. C. (2019). Pola Komunikasi antar Budaya dalam MEMBangun Harmonisasi Masyarakat Heterogen di Kota Mataram. *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 368–390.
- Hidayat, D. (2014). Representasi Nemui-Nyimah Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Perspektif Public Relation Multikultur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1–118.
- Irawan, W. D. (2019). Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan garis Bertalian Darah. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra*, 17(2), 151–158.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2017). Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193. <http://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>

- Juwita, D. T., Cahyono, A., & Jazuli, M. (2017). Nilai-nilai Piil Pesenggiri pada Tari Melinting di Desa Wana Lampung Timur. *Catharsis: Journal of Arts Education*, 6(1), 82–90.
- Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163–184.
<http://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
- Muliadi, E. (2012). Urgensi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 55–68.
<http://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.55-68>
- Mulyani, L. (2010). Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(3), 35–56.
- Nurhadiantomo. (2004). *Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nurmalisa, G. Y. A. hasyim; Y. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengankonan dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(2).
- Perwita, Banyu, A. A., & Sabban, N. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ptuitt, D. G., & Ruben, J. Z. (2015). *Teori Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnawan, I. B. (2013). Agama Dan Multikultur: Peran Agama Mewujudkan Multikulturalisme Di Indonesia. *Millah*, 13(1), 1–22.
<http://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss1.art1>
- Putri, N. W. (2018). Pergeseran Bahasa Daerah Lampung pada masyarakat Kota Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 19(2), 77–86.
- Ratnaningsih, D., & Irawan, W. D. (2018). Kajian Struktural Sastra Lisan Pepaccur Masyarakat Lampung Pepadun dalam Prosesi Pengambilan Gelar adat. *Elsa*, 16(2), 59–67.
- Riwanto, R. A. wawancara R. Agus Riwanto gelar Sumbahan Puset Sutan (2020).
- Romli, K., & Maulia, A. (2014). Prasangka Sosial dalam Komunikasi Antaretnis (Studi antara Suku Bali dengan Suku Lampung di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung). *Jurnal Kom & Realitas Sosial*, 4(2), 127–151.
- Sada, H. J., Firdaos, R., & Sari, Y. (2018). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Nemui Nyimah di Masyarakat Lampung Pepadun. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 311.
<http://doi.org/10.24042/atjpi.v9i2.3632>
- Saputra, J. H., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2015). Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Mego Pak Tulang Bawang. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(3).
- Septina, R., Yarmaidi, & Suwarni, N. (2014). Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi pada Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir. *Jurnal Penelitian Geografi*, 2(2), 1–12.
- Setiawan, D. E., Joebagio, H., & Susanto. (2019). Piil Pesenggiri: Kearifan Lokal Kultur Islam Lampung Sebagai Sumber Belajar Toleransi. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(04), 27–35.
- Setiawan, I. wawancara Iwan Setiawan gelar Sutan Rajo Puncak Mergo (2020).
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34–41.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu*

- Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindi Persada.
- Somantrie, H. (2011). Konflik dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 660–672.
- Subagya, P. J. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Syah, I. (2017). *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung*. Yogyakarta: Histokultura.
- Syahputra, M. C. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Budaya Nemui Nyimah. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 81–97. <http://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.1989>
- Syarifah, F., Syah, I., & Arif, S. (2017). Kayu Ara pada Acara Begawi Adat Lampung Pepadun Buay Nyerupa Lampung Tengah. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 5(5).
- Tauhid, M. wawancara Muhammad Tauhid gelar Sutan Puceng Mergo (2020).
- Umar, M. (2017). Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian sebagai Penguatan Pembangunan Karakter pada Masyarakat Heterogen. *Jurnal Waskita*, 1(1), 77–98.
- Unwanullah, A. (2013). *Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1), 45–57. <http://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1050>
- Varanida, D. (2016). Komunikasi dalam Integrasi Sosial Budaya antar Etnis Tionghoa dan Pribumi di Singkawang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 13–21.
- Werena, M. I. W., Nawaji, & Iswahyudi, D. (2019). Peran Kepala Desa dalam Membina Kerukunan antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Pendiidkan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3, 106–114.
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adal dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, M. E., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2015). Peranan Media Rembuk Pekon dalam Penyelesaian Masalah Sosial Pasca Konflik di Pagelaran. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(7).
- Yusuf, M., Lesang, I., Kogoya, Y., & Pora, R. (2015). *Konflik dan Pergerakan Sosial: Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.